



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Paskalis Madur¹⁾, Ni Komang Sutrisni²⁾

^{1),2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

ABSTRACT

Corruption has had a negative impact on the state's financial condition, making it difficult for the nation's economic development, it can also cause distortion (chaos) in the public sector regarding the diversion of public investment and so on. The method used is normative law research, normative legal research where law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books), using the nature of descriptive research that uses secondary data sources which consist of primary, secondary tertiary legal materials and data collection through library studies as outlined in the form of qualitative analysis, this legal research aims to find out and describe the state of things regarding how the existence and practice of legal norms in society. Based on the results of the study, that the handling of criminal cases with a restorative justice approach is very suitable in resolving cases of criminal acts of corruption, because the true application of Restorative Justice refers to restoring back to its original state, aiming to empower victims, perpetrators, families, to correct an act against the law. using the consciousness of criminals. The application of Restorative Justice in cases of criminal acts of corruption fulfills the principles of fast, simple, and low-cost trial. As for its implementation through mediation, everything that is produced in the mediation process must be the result of an agreement or agreement between the parties.

Keywords: Juridical Studies, Restorative Justice, Corruption crime.

ABSTRAK

Korupsi telah membawa dampak buruk terhadap kondisi keuangan Negara, sehingga mempersulit pembangunan ekonomi bangsa, juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) dalam sektor publik terkait pengalihan investasi publik dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (law in books), menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

analisis kualitatif, penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan dan peraktek Norma Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sangat cocok dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, karena sejatinya penerapan Restorative Justice mengacu kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran para pelaku kejahatan. Penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana korupsi memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Restorative Justice, Tindak Pidana korupsi

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, ketatanegaraan termasuk peranan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.¹

Hukum adalah sebuah sistem norma, sedangkan norma merupakan pernyataan yang

menekankan pada aspek yang diharapkan atau Das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang lahir dari hasil konsultasi, musyawarah dan pertimbangan atau biasa disebut Deliberatif.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup setiap masyarakat secara damai dan berkeadilan, artinya bahwa peraturan-peraturan tersebut mendapat keseimbangan terhadap kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi dan setiap orang memperoleh sebanyak

¹ Munir Fuady, Teori Negara Hukum, h.1

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

mungkin apa yang menjadi bagiannya.

Pada perinsipnya, bahwa hukum itu merupakan suatu peraturan untuk ditaati, karena tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum bisa saja adil, tetapi belum tentu pasti, dan hukum yang pasti belum tentu bermanfaat. Asas kemanfaatan hukum sangat perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Berbicara tentang hukum, cenderung hanya melihat pada peraturan Perundang-Undangan saja, padahal ada beberapa peraturan yang dimuat tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Dalam penegakan hukum di Indonesia, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan semestinya harus proporsional,

contoh konkrit misalnya, dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dimana konsep penegakan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi saat ini semata-mata hanya mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengkaji lebih dalam tentang nilai manfaat dari konsep tersebut.²

Yang menjadi masalah serius dalam praktek negara hukum adalah kesenjangan dalam bidang ekonomi dan pembangunan, salah satu penyebabnya adalah terjadinya praktek penyelewengan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi, tindakan tersebut akrab disebut korupsi. Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya,

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Sayrif Fdillah, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, h.1

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

diskusi dan sebagainya. Korupsi menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan ranah kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia.

Korupsi mengandung pengertian: Penyelewengan atau penyalagunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagai rujukan Penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi saat ini menggunakan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai cara telah ditempuh guna mencegah dan memberantas perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan sebagian besar penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dianggap berhasil, tetapi keberhasilannya tidak mengurangi arus kemunculan pelaku-pelaku baru yang jumlahnya justru semakin banyak.

Jumlah pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini mencapai angka 3.496 orang, dengan jumlah yang begitu besar tentunya akan berpengaruh terhadap keadaan keuangan negara. Dilihat dari segi anggaran, kost atau biaya konsumsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi perorang = Rp. 20.000 perharinya

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

x 3.496 – 214 orang mendapat remisi = 6.620.000, artinya bahwa dana yang dikeluarkan negara untuk biaya hidup pelaku tindak pidana korupsi luar biasa besarnya, biaya yang begitu fantastis apabila dialokasikan untuk keperluan lain, misalnya digunakan untuk membangun kepentingan umum, rasanya lebih bermanfaat.

Pola yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menggunakan prosedur litigasi atau pola konvensional, merupakan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pengadilan, dengan menitikberatkan pada pembalasan, yaitu kurungan atau penjara. Berdasarkan kajian normatif, bahwa prosedur litigasi atau pola konvensional dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru memenuhi dua unsur tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum,

sedangkan dari segi manfaat masih jauh dari harapan.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menawarkan konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Restorative Justice, yang menitikberatkan pada asas musyawarah dan berfokus kepada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana yang dilakukan diluar pengadilan, dengan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik melalui persetujuan atau kesepakatan antara pelaku dan korban, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap pola pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam

undang-undang tindak pidana korupsi dan konstruksi hukum yang dilakukan dalam konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal menitik beratkan pada suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah atau mengkaji teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum primer tersebut didukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber pada penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Pola Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

³ Peter Mahmud Marzuki, <http://repository.uib.ac.id>. Jenis Penelitian, 19 Agustus 2022, Pkl 19.00

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Sebagai konsep bernegara, hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam mengelolah dan menjalankan sebuah negara, tetapi gagasan negara hukum telah lama dibentuk dan berlaku di Negara Eropa Kontinental, dimana sistem hukum Civil Law sudah diberlakukan sejak abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20, yang ditandai dengan pemenuhan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan atau pembagian kekuasaan (Trias Politika) serta adanya Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan adanya peradilan administrasi negara.⁴

Segala bentuk rambu-rambu yang sudah dirancang

⁴Efi Yulistiyowati. **Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.** *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 18, No.2

bahkan dikemas sedemikian rupa tentunya memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa bagian dari rambu-rambu tersebut yang masih dilanggar, yang paling sering terjadi pada hari ini adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah Korupsi.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang itu berasal pula dari kata *Corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah yang kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *Corruption*, *Corrupt*, Perancis, *Corruption*, dan Belanda, *Corruptie* (*korruptie*).⁵

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang

⁵Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, h. 4

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercelah".⁶

Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (pasal 2).⁷
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (pasal 3).

3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5).
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (pasal 6).
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan POLRI (pasal 7).
6. Korupsi pegawai negeri dengan menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8).
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dengan memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (pasal 9).
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dengan merusak barang, akta, surat, atau daftar (pasal 10).
9. Korupsi pegawai negeri dengan menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (pasal 11).
10. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau

⁶ Ibid, h. 15.

⁷ Adam Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, h. 33

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (pasal 12).

11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (pasal 12b).
12. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan jabatan (pasal 13).
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (pasal 23).

Menurut prof. Edwar Omar Sharif Hiariej, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terdiri dari tiga puluh (30) perbuatan, agar memudahkan bagi setiap orang untuk mengingat jenis-jenis perbuatan tersebut, kemudian dibagi menjadi tujuh (7) kelompok

kecil, yaitu: a. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b. Suap-menyuap; c. Penggelapan dalam jabatan; d. Pemerasan; e. Perbuatan curang; f. Benturan kepentingan dalam pengadaan; g. Gratifikasi.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki delik khusus, sehingga diatur secara lebih terperinci diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku didalam KUHP, hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-Undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Khusus untuk tindak pidana korupsi ada beberapa peraturan yang bersifat *lex specialis* adalah asas yang memiliki perinsip dasar,

yaitu aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan yang bersifat umum.⁸

Selain Undang-Undang yang dibentuk khusus, dibentuk juga beberapa lembaga khusus guna mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, antara lain:

1. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, fungsi Kepolisian adalah salah

satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002).⁹

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, hususnya dibidang penuntutan (Undang-Undang nomor 16 tahun 2004), sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang

⁸ Agustina, Shinta. *Asas Lex Specialis*. h. 1

⁹ Bambang Henarso, *Kepolisian Republik Indonesia*, h. 1

penanganan perkara pidana adalah:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor)

Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia, Pengadilan ini dibentuk melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pengadilan dikenal dengan istilah prosedur litigasi atau pola konvensional, merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan samapai kepada pengambilan putusan hakim dengan peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun jenis-jenis sanksi pidana dalm uu tindak pidana korupsi, yaitu 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui prosedur

litigasi atau pola konvensional belum menemukan nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan utama dari undang-undang no 20 tahun 2001, perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena esensi dari undang-undang tersebut adalah pengembalian kerugian keuangan negara.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui prosedur litigasi atau pola konvensional, belum mampu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, maka cara atau prosedur yang tepat dan bermanfaat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dimasa mendatang adalah melalui Restorative Justice, pola ini sangat cocok dengan budaya bangsa Indonesia, juga penempatan hukum pidana sebagai senjata pamungkas atau cara terakhir bisa berjalan sesuai esensinya.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

10

<https://leip.or.id>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. 19 agustus 2022, Pkl. 20.15

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menggunakan prosedur litigasi atau polah konvensional, merupakan bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan, rujukannya adalah hukum formil yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu kaidah hukum dan mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil, yang dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Restorative Justice adalah salah satu konsep dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dimasa mendatang, konsep ini menitikberatkan pada asas

musyawarah dan berfokus kepada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana yang dilakukan diluar pengadilan.

2. Saran

Mengingat sistem hukum pidana yang dianut oleh bangsa indonesia saat ini merupakan warisan kolonial dan sebagian besar isinya sudah tidak sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia, untuk itu sangat diharapkan agar pembentukan peraturan pokok mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Rstorative Justice di Indonesia segera dimulai.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Jimly Asshiddiqie, 2006, HTN Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Kontitusi Press, Jakarta

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung

H. Ishaq, 2020, Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Depok

Aziz Syamsuddin, 2017, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Rivai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

II. INTERNET

<https://nasional.sindonews.com>. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi, 19 agustus 2022, Pkl. 18.00

<https://www.pn-sabang.go.id>. Artikel Hukum, Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, 16 Juni agustus 2022, Pkl. 18.11

<https://www.pengadaan.web.id/2021/03/Tujuan-hukum/html>. 15 agustus, Pkl. 20.00

<https://brainly.co.id>. Pengertian Restorative Justice, 15 agustus Pkl. 12.00

III. JURNAL

Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Vol. X Nomor 2, Juli Hlm.174.

Junaidih Abdulla. Jurnal Hukum. Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Hlm. 109-112

Lilik Muliadi, Jurnal Hukum. Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Hlm. 5 & 6.

Budi Suahrianto (Jurnal Kemenkumham), Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Vol 5, No. 3 Desember 2016, Hlm. 423

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2.>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IV. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999,
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002, Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi